



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4264);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Halmahera Tengah pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
6. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa;
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara;
8. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;
9. Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang merupakan masyarakat miskin;
10. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan;
11. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan;
12. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun Oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;

- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
- d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum;
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum;
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama untuk 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali;

Pasal 7

- (1) Bupati dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di daerah;
- (2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah tuntas atau telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Dengan penyediaan bantuan hukum, Bupati menjalan
kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi

Pasal 9

Untuk mendapatkan bantuan hukum, penerima bantuan hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang dihadapinya;
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;
- b. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mencari dan mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- d. Mendapatkan perlindungan terhadap:

- 1) Kemungkinan pemeriksaan dan atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- 2) Kerahasiaan yang berhubungan dengan penerima bantuan hukum;
- 3) Keselamatan diri dan atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, kecuali pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib:
 - a. merahasiakan segala informasi, keterangan dan data yang diperoleh dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. setiap 4 (empat) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB VI
SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN,
DAN TATA KERJA

memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;

Bagian Kesatu

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
 - b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari kepala desa dimana pemohon bantuan hukum berdomosili; dan
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang perkara yang sedang dihadapi.

Bagian Kedua

Tatacara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Permohonan bantuan hukum diajukan kepada pemberi bantuan hukum;
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya;
- (3) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;
- (4) Permohonan bantuan hukum diajukan secara tertulis.

Pasal 15

- (1) Pemberi bantuan hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai belum lengkap;
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Bilamana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka pemohon dapat ditolak;
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD dengan mencantumkan alasan penolakan.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 16

Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada Pemohon.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberi bantuan hukum;
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama;

- (3) Pemberi bantuan hukum, harus memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima bantuan hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Bupati dengan tembusan kepada DPRD;
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) bulan sekali dan menjelang akhir masa kerja sama.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 19

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 20

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dibebankan kepada APBD.

Pasal 21

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD;

- (2) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum, suku, dan pekerjaan sama, laran

Pasal 22

- (1) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dianggarkan pada tiap-tiap tahun anggaran;
- (2) Biaya Penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi Bantuan hukum, dilakukan melalui mekanisme hibah;
- (3) Besarnya hibah yang dapat diberikan kepada masing-masing Pemberi bantuan Hukum adalah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah;
- (4) Besarnya hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikurangi atau ditambahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan jumlah kasus yang ditangani dan disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagai penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna keuangan;
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengguna keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan tembusan kepada DPRD oleh Pemberi bantuan hukum pada tiap-tiap tahun anggaran.

Pasal 24

Apabila dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak ada masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi bantuan hukum, maka dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus

dikembalikan oleh Pemberi bantuan hukum dengan cara menyetorkan dana tersebut ke Kas Umum Daerah.

penerima bantuan hukum

BAB IX

SANKSI

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua Pemberi bantuan dana yang telah diterima.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan dan kerja sama dengan Pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan oleh pihak Pemerintah Daerah;
- (2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah harus dikembalikan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban Pemberi bantuan hukum;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 24 Desember 2014
BUPATI HALMAHERA TENGAH,



M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 29 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**



Ir. BASRI AMAL, MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 6**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kabupaten Halmahera Tengah belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara terbut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena

terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pegaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok miskin di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan dan tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak

dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Bantuan Huruf d Untuk Masyarakat Miskin dan Perantaraan

Yang dimaksud dengan “ asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Waktu 1 (satu) tahun dipergunakan untuk melakukan evaluasi bagi kemungkinan perpanjangan kerja sama. Perpanjangan dapat tak terbatas tetapi dilakukan setiap tahun.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 7

Agar penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, bisa merata.

Pasal 8

Huruf a

Prinsip bantuan hukum bahwa permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum terselesaikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Agar terjamin perlindungan kepada pemberi bantuan hukum

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Pasal 17 Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Agar Bupati dan DPRD setiap saat dapat memantau tugas pemberi bantuan hukum.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

~~Pasal 24~~ Jelas

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas